

PERNIKAHAN PADA ANAK USIA SEKOLAH DI DESA PAOK PAMPANG KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Septi Panbriani¹, Yuliatin², Muh. Zubair³, Rispati⁴

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, Indonesia

Septippanbriani777@gmail.com¹, yulianram@yahoo.com², zubairfkip@gmail.com³, rispa64@gmail.com⁴

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: ...-...-...

Disetujui: ...-...-...

Kata Kunci:

Pernikahan Anak;
Faktor Pernikahan
Anak; Usia sekolah

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pernikahan pada anak usia sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur; (2) Faktor penyebab terjadinya pernikahan pada anak usia sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur; (3) Upaya pemerintah desa dalam menangani pernikahan pada anak usia sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak usia sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur masih tergolong cukup tinggi. Faktor penyebab pernikahan anak di Desa Paok Pampang adalah faktor lingkungan, faktor budaya dan faktor pendidikan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur untuk menekan laju dari pernikahan anak usia sekolah adalah dengan membuat suatu Peraturan Desa (Perdes), sosialisasi, diskusi, dan ceramah-ceramah tentang pencegahan pernikahan pada usia sekolah.

Abstract: This study aims to determine: (1) Marriage of school-age children in the village of Paok Pampang Sukamulia District East Lombok Regency; (2) Factors that cause marriage in school-age children in Paok Pampang Village, Sukamulia District, East Lombok Regency; (3) The village government's efforts in dealing with marriage for school-age children in Paok Pampang Village, Sukamulia District, East Lombok Regency. The approach used in this research is a qualitative approach with the type of case study research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used the Miles and Huberman analysis technique. The results showed that the marriage of school-age children in Paok Pampang Village, Sukamulia District, East Lombok Regency was still quite high. Factors causing child marriage in Paok Pampang Village are environmental factors, cultural factors and educational factors. Efforts made by the Paok Pampang Village Government, Sukamulia District, East Lombok Regency to reduce the rate of marriage of school-age children are to make a Village Regulation (Perdes), socialization, discussions, and lectures on prevention marriage at school age.

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia belakangan ini kasus pernikahan anak dibawah umur semakin meningkat. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian ibu (AKI) maupun angka kematian bayi (AKB) disebabkan karena Usia Kawin Pertama (UKP) yang masih muda (Anggraini et al., 2021). Berdasarkan data UNICEF (2014), Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN dan menjadi peringkat ketujuh di dunia

untuk kasus pernikahan anak usia dibawah 18 tahun (Arimurti & Nurmalasari, 2017). Diketahui, sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka pernikahan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini dianggap sangat mengkhawatirkan dikarenakan pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal pernikahan menjadi 19 tahun baik itu untuk laki-laki maupun perempuan dan mengatur dengan ketat dispensasi perkawina dalam

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Savendra, 2019).

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun (Kartikawati & Djamilah, 2014). Adapun menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019) dalam studinya *Girls Not Brides* menemukan data, 1 dari 8 remaja putri di Indonesia sudah melakukan pernikahan sebelum usia 18 tahun. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi (Selia Almahisa & Agustian, 2021). Perkawinan pada usia dini merupakan masalah yang serius karena dapat menimbulkan dampak dari berbagai aspek seperti dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap psikologi, dan dampak terhadap sosial ekonomi (Nur Vidalia & Azinar, 2022).

Adapun persepsi yang kuat dari orang tua mengenai suatu konsep pernikahan dibawah umur oleh anak perempuan. Beberapa hasil penelitian dan survei Agege, dkk (2018) tentang konsep pernikahan dini pun berbeda-beda, dimana pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang kurang dari usia 18 tahun: Sangat setuju sebanyak 63% dan 30%, pernikahan dini disebut pernikahan remaja sebesar 53% sangat setuju dan 37%, sebagai pelanggaran pada anak perempuan disebutkan bahwa sangat setuju sebesar 46% dan setuju 33%. Jelaslah bahwa ada lebih banyak ketidaksepakatan oleh responden mengenai persepsi tentang penyebab pernikahan dini (Muntamah et al., 2019).

Menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati mengatakan bahwa pernikahan anak usia sekolah atau pernikahan dini dua kali lipat lebih tinggi terjadi pada anak perempuan dari pedesaan dengan angka 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09 persen (Yanti et al., 2018). Walaupun menurut data UNICEF (2020) angka pernikahan anak usia sekolah mengalami penurunan secara nasional dari 11,21% (2018) menjadi 10,82% (2019), namun angka pernikahan anak di delapan belas provinsi di Indonesia malah semakin

meningkat (Andina, 2021). Empat provinsi di antaranya seperti Provinsi Kalimantan Selatan meningkat menjadi 21,2%, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 20,2%, Provinsi Sulawesi Tengah dengan 16,3% dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,1%.

Perkawinan di bawah umur yang juga dikenal dengan perkawinan anak usia sekolah di NTB sendiri masih tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia seperti daerah Bangka Belitung, Jambi, Maluku Utara dan lain sebagainya. Menurut Dede Suhartini (2020) sebanyak 500 orang siswa di Nusa Tenggara Barat (NTB) menikah pada usia anak (Safruddin et al., 2021). Data tersebut terpantau pada tahun 2020 dari Dinas Pendidikan NTB. Totalnya ada 500 orang siswa yang menikah. Adapun himbauan kepada masyarakat khususnya orang tua untuk tetap menjaga dan mengawasi putra dan putrinya. Bahkan, untuk menekan angka pernikahan anak, Provinsi NTB sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Gubernur NTB telah mengeluarkan kebijakan mengenai usia pernikahan anak melalui Surat Edaran Gubernur NTB No: 180/1153/Kum/2014. Tujuannya untuk meminimalisir pelaku pernikahan anak khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan yang berbeda dalam berbagai Undang-Undang tentang batas usia seseorang disebut sebagai anak-anak juga menambah polemik pernikahan dini di Indonesia. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini (Rahmatillah & Nurlina, 2018). Pernikahan dini biasanya dominan dilakukan oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah dasar atau menengah, namun salah satu faktor pendukung keberhasilan mereka adalah faktor pendidikan yang mereka terima dan faktor kemiskinan (Thahir & Husna, 2021). Remaja yang putus sekolah pada usia wajib sekolah juga rentan terkena penyakit pernikahan dini.

Dari hasil wawancara peneliti pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Sekretaris Desa di Kantor Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur tingkat pernikahan anak usia sekolah Di Desa Paok Pampang pada tahun

2017 terdapat 2 kasus pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan, selanjutnya pada tahun 2018 kasus pernikahan anak mengalami peningkatan dimana jika sebelumnya terdapat 2 kasus pada tahun 2017 di tahun 2018 terdapat 5 kasus pernikahan yang dilakukan oleh 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, di tahun 2019 kasus pernikahan usia anak di Paok Pampang menempuh angka yang cukup tinggi dimana terdapat 11 kasus pernikahan usia anak yang semuanya dilakukan oleh anak perempuan, berikutnya pada tahun 2020 terdapat 6 kasus pernikahan usia anak yang semuanya dilakukan oleh anak perempuan, kemudian pada tahun 2021 angka pernikahan usia anak mengalami penurunan dari jumlah kasus pada tahun 2020, dimana terdapat 4 kasus pernikahan usia anak di tahun 2021 yang dilakukan oleh 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Penurunan kasus pernikahan anak di tahun 2021 dikarenakan Pemerintah Desa Paok Pampang sudah membuat suatu Peraturan Desa (Perdes) yang dimana Peraturan Desa tersebut diharapkan mampu menekan laju dari pernikahan usia anak di Desa Paok Pampang.

Dari hasil wawancara di tahun 2021 terdapat 4 kasus pernikahan usia anak di Desa Paok Pampang. Padahal pemerintah setempat telah membuat suatu Peraturan Desa guna menekan laju dari pernikahan anak, namun dalam kenyataannya masih ada saja anak yang melakukan pernikahan di usia sekolah. Faktor apa yang menyebabkan ke empat anak tersebut melakukan suatu pernikahan disaat usia mereka terbilang masih belum cukup untuk melakukan suatu pernikahan. Padahal sudah sangat jelas Pemerintah Desa sudah membuat suatu Peraturan Desa agar mencegah adanya kasus pernikahan pada anak usia sekolah kembali terjadi. Hal ini yang menyebabkan peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pernikahan pada anak usia sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan pada anak usia sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, dan mengetahui upaya dari Pemerintah Desa dalam menangani pernikahan pada anak usia sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus kualitatif, yaitu penelitian ini melakukan secara intensif dan mendetail pada tingkat individu kelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang suatu peristiwa (Rahardjo, 2017). Menurut (Sugiyono, 2016) tujuan studi kasus adalah untuk menemukan makna, mengeksplorasi proses, dan memperoleh pemahaman yang mendalam dan lengkap dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Orang Tua anak, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun Desa Paok Pampang yang dipilih dengan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan pada Anak Usia Sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur

Pernikahan pada anak usia sekolah atau yang lebih dikenal dengan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini masih kerap terjadi dan lebih dominan terjadi pada masyarakat pedesaan. Seperti halnya pernikahan anak di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Pernikahan pada anak usia sekolah di desa ini masih kerap terjadi. Pendapat ini dikemukakan oleh Sekretaris Desa Paok Pampang pada saat wawancara Sabtu, 12 Maret 2022 di Kantor Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Beliau mengemukakan bahwa masih kerap terjadi pernikahan anak dibawah umur di Desa Paok Pampang. Dimana kasus pernikahan pada anak usia sekolah di Desa Paok Pampang mencapai 28 kasus pernikahan anak usia sekolah.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan pada Anak Usia Sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pernikahan pada anak usia sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan usia sekolah di Desa Paok Pampang :

a. Faktor Budaya

Di Indonesia pernikahan dini telah menjadi fenomena sosial budaya yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Laeli, 2021). Faktor budaya menjadi salah satu masalah yang menyebabkan anak melakukan pernikahan pada usia sekolah di Desa Paok Pampang. Di Desa Paok Pampang bagi anak perempuan yang keluar dan pulang diatas jam 10 malam maka akan di nikahkan dan bagi anak yang putus sekolah di haruskan untuk menikah sesegera mungkin karena ditakutkan akan menjadi perawan tua hal tersebut yang menyebabkan pernikahan anak usia sekolah di Desa Paok Pampang bisa terjadi.

Sebagaimana kasus yang telah terjadi pada tahun 2020 dimana salah satu anak perempuan di Desa Paok Pampang dibawa keluar oleh pacarnya sampai melebihi jam 10 malam sehingga menyebabkan anak tersebut harus menikah padahal usianya belum mencapai batas usia untuk menikah dalam undang-undang. Anak perempuan tersebut masih menempuh pendidikan tingkat atas dan belum ingin untuk menikah akan tetapi pacarnya atau anak laki-laki yang membawa si anak perempuan ingin menikah, hal tersebut yang menyebabkan anak laki-laki pulang diatas jam 10 malam karena dia mengetahui bahwa jika hal itu terjadi maka dia dapat menikah dengan anak perempuan tersebut dikarenakan adanya budaya yang melarang anak perempuan pulang diatas jam 10 malam. Seharusnya budaya masyarakat seperti itu dapat di perbaharui agar tidak sampai menyebabkan hal yang merugikan masyarakat.

b. Faktor Lingkungan atau Pergaulan

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk prilaku menyimpang yang mana "bebas" yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma (Adriyusa, 2020). Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan pada anak di Desa Paok Pampang adalah karena faktor lingkungan

atau pergaulan sehari-hari mereka dengan teman sebayanya sehingga menyebabkan anak di Desa Paok Pampang banyak yang melakukan pernikahan pada usia sekolah.

Pengaruh lingkungan atau pengaruh pergaulan, seperti misalnya lingkungannya banyak yang tidak sekolah dan juga teman sepergaulannya banyak yang menikah dini. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu. Dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat terjadi interaksi individu satu dengan individu lain sehingga keadaan masyarakatpun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu. Bagaimanapun juga hubungan antara individu dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik. Dimana lingkungan dapat mempengaruhi individu, dan sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungan.

Dalam kasus pernikahan usia sekolah pada masyarakat Desa Paok Pampang khususnya remaja, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi seperti yang disampaikan oleh beberapa informan dan subyek bahwa pernikahan bisa terjadi karena pengaruh pergaulan. Menurut para pelaku pernikahan dini faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia sekolah antara lain pengaruh lingkungan. Mereka menikah karena keinginan sendiri dan disebabkan lingkungan. Seperti temen-temen bermain yang sebaya dengan mereka beberapa diantaranya sudah menikah, sehingga ketika bertemu dengan orang yang menurut mereka bertanggung jawab dan siap menikah mereka memutuskan untuk juga menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah adalah ajaran agama dan menikah adalah ladang pahala tanpa memperdulikan batas minimal untuk melakukan suatu pernikahan (Maulida Anataysa et al., 2021)

Faktor lingkungan dan pergaulan lainnya bukan saja karena bergaul dengan sesama teman perempuan tapi juga dengan teman-teman cowok yang tidak sekolah. Pada malamnya yang cowok sering datang midang (ngapel) ke rumah mereka dan mengajak menikah kemudian atas dasar suka dan cinta kepada cowok tersebut akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan

sebagian remaja putri sebenarnya ada faktor iri melihat teman mereka yang pacaran atau yang menikah cepat-cepat, perasaan seperti itu yang membuat remaja putri tidak berpikir panjang ketika memutuskan menikah. Para pelaku pernikahan dini dari laki-laki juga mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang disebabkan lingkungan antara lain pergaulan dengan teman-teman cowok yang tidak sekolah, kemudian diajak midang akhirnya ketemu jodoh memutuskan menikah.

c. Faktor Pendidikan

Menurut Nasution (2010) pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan keterampilan. Rendahnya pendidikan atau putusnya pendidikan anak menyebabkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang diterima anak tentang pernikahan usia anak. Karena putusnya pendidikan anak menyebabkan anak mudah untuk melakukan pernikahan di usia mereka yang terbilang masih belum cukup untuk melakukan perkawinan dikarenakan tidak ada kegiatan yang mereka lakukan selama di rumah (Bumaeri et al., 2020). Untuk mencari pekerjaan pun kadang mereka masih kesusahan karena tidak adanya ijazah pendidikan yang cukup tinggi untuk mereka melamar pekerjaan, jadi salah satu solusi yang mereka tempuh yaitu melakukan pernikahan pada usia anak. Tanpa mereka sadari bahaya dan dampak yang akan mereka dapatkan ketika menikah pada usia yang belia karena kurang pemahaman dan informasi yang mereka terima tentang pernikahan usia dini.

Selain itu ada beberapa subyek dan informan juga mengatakan bahwa orang tua kurang memberikan pandangan untuk sekolah dan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat sehingga menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur (Maudina, 2020). Hal ini banyak terjadi terutama jika orang tua juga berpendidikan rendah dan dengan ekonomi yang kurang. Alternatif menikah menjadi pilihan bagi anak-anak yang menganggur yang tidak bekerja dan tidak sekolah. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan ataupun

pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan (Afifah et al., 2021).

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (BPPKB) Lombok Timur yaitu Bapak Suroto dalam pertemuan advokasi dengan kepala desa/lurah dalam pengawasan usia kelahiran dan kekerasan dalam rumah tangga. Tingginya angka pernikahan dini disebabkan karena rendahnya pendidikan. Sebagian besar pelaku menikah di usia sekolah adalah mereka yang putus sekolah. Pernikahan usia sekolah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi saat ini. Pihaknya pun bersama pihak terkait lainnya terus melakukan upaya maksimal untuk menekan angka pernikahan usia sekolah ini. Jika ini tidak disikapi, maka anak yang akan menjadi korban. Inilah yang menjadi penyebab kasus penelantaran anak tinggi karena banyak anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya.

3. Upaya Pemerintah Desa dalam Menangani Pernikahan pada Anak Usia Sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai upaya Pemerintah Desa dalam menangani pernikahan anak di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Paok Pampang :

a. Pembuatan Peraturan Desa

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Paok Pampang untuk mencegah pernikahan usia sekolah di Paok Pampang adalah dengan membuat suatu Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Sebelum dibentuk suatu Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, anak-anak usia sekolah di Paok Pampang banyak menikah di usia mereka yang belum saatnya. Mereka belum mengetahui bagaimana kehidupan setelah menikah sehingga banyak terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kematian ibu

dan anak. Sehingga dibentuklah Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak guna menekan angka pernikahan anak usia sekolah kembali terjadi di Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur.

b. Sosialisasi Pencegah Pernikahan Usia Sekolah
 Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu berupa kegiatan seperti penyuluhan dan kampanye. Temuan membuktikan bahwa sosialisasi tentang bahaya nikah dini sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan (Maratus, 2021). Kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap satu tahun sekali dengan melibatkan masyarakat dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak. Cara yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakannya penyuluhan yaitu dengan menyampaikan informasi melalui mulut ke mulut dan pengumuman di Masjid, biasanya pemberitahuan disampaikan 3 hari sebelum penyuluhan dilaksanakan. Penyuluhan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di kantor desa. Dalam penyuluhan masyarakat diberikan edukasi, dan pemahaman terkait dengan perlindungan anak, hak-hak anak dan pernikahan usia anak yang materinya disampaikan oleh *stakeholder* yang memang ahli di bidang tersebut.

Tujuan dari penyuluhan, yaitu untuk memberikan pemahaman terkait tentang apa saja hak yang dimiliki anak dan orang tua, dampak dan bahaya pernikahan anak usia sekolah. Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh ahli Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa adalah sebagai wujud upaya Pemerintah Desa dalam menangani pernikahan usia anak sehingga untuk mengurangi angka pernikahan anak di Desa Paok Pampang dapat di wujudkan melalui pemahaman yang telah didapatkan oleh orang tua dan anak.

Kampanye dilakukan oleh Pemerintah Desa saat hari-hari tertentu biasanya saat perayaan memperingati kemerdekaan, dimana Pemerintah Desa akan membuat kegiatan seperti mengadakan lomba di Desa sebagai ajang untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat

bahwasanya desa mempunyai lembaga yang menangani perlindungan anak.

c. Diskusi

Diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilaksanakan setiap 1 bulan sekali yang melibatkan anak atau remaja ketika melaksanakan posyandu sebagai salah satu wujud upaya Pemerintah Desa untuk menurunkan angka pernikahan usia anak di Desa Paok Pampang. Sehingga di dalam kegiatan ini Pemdes melakukan diskusi dengan melibatkan langsung para remaja yang masih dikategorikan dengan usia anak. Diskusi anak dilakukan Pemerintahan Desa dengan memberikan edukasi terkait peningkatan kapasitas remaja menjadi generasi yang aktif, materi yang disampaikan membahas tentang isu-isu perlindungan anak, kesetaraan gender, partisipasi remaja bermakna dan terkait dengan pernikahan usia anak.

Narasumber yang menyampaikan materi bukan hanya oleh Pemerintah Desa tetapi juga disampaikan oleh fasilitator, fasilitator dalam kegiatan ini berasal dari beberapa lembaga seperti forum *Anak Lombok Timur* dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Setelah disampaikannya materi oleh Pemerintah Desa memberikan 1 contoh kasus kepada para remaja untuk mereka diskusikan dan menemukan solusi atas kasus tersebut. Biasanya contoh kasus yang berikan Pemerintah Desa terkait dengan pernikahan anak yang terjadi di Desa Paok Pampang, setelah itu para remaja berdiskusi dengan memberikan pendapat dan solusi masing-masing terkait dengan contoh tersebut.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk mengurangi angka pernikahan anak dan juga dapat menumbuhkan kesadaran diri anak tentang bahayanya pernikahan usia sekolah. Diskusi anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa merupakan cara yang sangat efektif dalam menekan angka pernikahan anak usia sekolah dikarenakan dengan adanya pengetahuan dan pemahaman anak, anak-anak menjadi tahu resiko apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan usia sekolah. Bahaya dan dampak yang akan timbul terhadap diri mereka jika lemsungkan pernikahan yang memang usia mereka belum cukup untuk melangsungkan pernikahan.

Dengan adanya kegiatan diskusi anak dirasa sangat bermanfaat karena dengan menurunkan angka pernikahan usia anak tersebut faktor terbesarnya yaitu dengan memberikan action langsung pada subyek yang melakukan pernikahan tersebut. Oleh karena itu kegiatan diskusi anak yang dilaksanakan Pemerintah Desa dirasa sudah cukup baik karna edukasi, informasi dan pemahaman terkait dengan pernikahan anak usia sekolah sudah dipahami oleh anak tersebut..

d. Ceramah di Masjid-Masjid Paok Pampang

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mencegah pernikahan anak usia sekolah adalah dengan melakukan ceramah-ceramah di Masjid Paok Pampang. Pemerintah Desa akan memberitahukan kepada Ustadz yang akan ceramah di Masjid untuk menyelipkan sedikit edukasi tentang bahayanya pernikahan anak usia sekolah. Ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Desa untuk menekan laju dari pernikahan anak usia sekolah terjadi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan anak usia sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur masih tergolong tinggi. Faktor penyebab pernikahan usia sekolah di Desa Paok Pampang yang paling dominan adalah faktor budaya, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan yang mereka terima. Kemudian adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa Paok Pampang untuk mencegah pernikahan usia sekolah adalah dengan membuat suatu peraturan desa, yaitu Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, kemudian sosialisasi, diskusi, dan melakukan ceramah-ceramah di Masjid Paok Pampang tentang bahayanya pernikahan usia anak.

Kemudian adapun yang diharapkan peneliti yaitu masyarakat Desa Paok Pampang ikut mencegah pernikahan usia anak bisa terjadi agar hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah tidak terjadi dan juga diharapkan pemerintah Desa Paok Pampang tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Paok Pampang tentang bahaya menikah di usia sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih untuk Sang Pencipta Allah SWT. Ucapan terimakasih untuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa Paok Pampang karena telah memberikan izin untuk melakukan kegiatan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriyusa, I. (2020). *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*.
- Afifah, Syafriani, & Erlinawati. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. *Doppler*, 5.
- Andina, E. (2021). Meningkatkan Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *Info Singkat*, 13(4).
- Anggraini, A., Sari, N., & Dhamayanti, R. (2021). Hubungan Pendidikan Dan Pekerjaan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah Di KUA Depok Yogyakarta. *Inovasi Penelitian*, 1(9).
- Arimurti, I., & Nurmalasari, I. (2017). Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.249-262>
- Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2020). Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Oleh Masyarakat 5.0. *Mabahits*, 01(2), 1-13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>
- Kartikawati, R., & Djamillah. (2014). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia* (Vol. 3, Issue 1).
- Laeli, N. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Kajian Perempuan & Keislaman*, 14(2). <https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>
- Maratus, N. F. (2021). Sosialisasi Bahaya Nikah Dini Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Karangrejo, Tulungagung. *Indonesian Engagement*, 2(2). <https://doi.org/10.22219/altruis.v2i1.16118>
- Maudina, L. D. (2020). *Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*.
- Maulida Anataysa, R., Sufah Aidatul Izzah, F., Nur Aini, R., & Roy Purwanto, M. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus. *At-Thullab*, 3.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Hukum*, 2. <https://doi.org/10.18203/2394>

- Nur Vidalia, R., & Azinar, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana. *Kesehatan Masyarakat*, 10(1). <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Rahmatillah, S., & Nurlina. (2018). Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrument Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. *Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.
- Safruddin, Ilyas, M., zm, H., Suud, & Suryanti, N. M. N. (2021). Pernikahan Dini, Kesehatan Reproduksi Dan Gender (Pendidikan Dan Penyuluhan Pada Siswa SLTP Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *LPPM Universitas Mataram*, 3.
- Savendra, A. D. (2019). *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*.
- Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. (2021). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Thahir, A. H., & Husna, N. (2021). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk. In *Abdimas Indonesian Journal* (Vol. 1, Issue 2).
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Ibu Dan Anak*, 6.